

**Kajian Sistem Bagi Hasil Usahatani Padi Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi**

**Edwina Sari Br Ginting<sup>1)</sup> Emy Kernalis<sup>2)</sup> dan Dewi Sri Nurchaini<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Alumni Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Email: edwina.ginting@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui gambaran umum usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. (2) Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem bagi hasil usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur. (3) Untuk mengetahui besaran tingkat pendapatan usahatani padi pada pelaksanaan bagi hasil. (4) Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara pemilik lahan dengan petani penyakap. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan 01 Juni 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menceritakan gambaran umum usahatani padi dan gambaran pelaksanaan bagi hasil usahatani padi. Metode kuantitatif digunakan untuk analisis pendapatan usahatani padi dan analisis beda nyata (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur adalah usahatani lahan pasang surut. (2) sistem bagi hasil yang digunakan di Kecamatan Muara Sabak Timur ada 3 (tiga) pola yaitu pola I yaitu 1/3 : 2/3 bagian, pola II yaitu 1/2 : 1/2 bagian dan pola III yaitu 2 pikul/ ha untuk pemilik lahan. (3) rata-rata pendapatan pemilik lahan yaitu Pola I sebesar Rp 3.840.867/Ha, pola II sebesar Rp 5.050.139/ha dan pola III sebesar Rp 1.550.758/ha. Rata-rata pendapatan petani penyakap yaitu Pola I sebesar Rp 4.219.625/Ha, Pola II sebesar Rp 5.050.139/Ha dan Pola III sebesar Rp 2.811.910/Ha. Dan nilai R/C Ratio petani penyakap yaitu 2,74 sedangkan nilai R/C Ratio usahatani padi yaitu 3,85. (4) Hasil dari analisis uji beda t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.

**Kata kunci : Usahatani padi, Bagi Hasil, Pendapatan**

**ABSTRACT**

This study aims to: (1) to determine the general picture of rice farming in East Muara Sabak district Tanjung Jabung regency Jambi Province. (2) To determine implementation of the sharing system of rice farming in East Muara Sabak district. (3) To determine the amount of income levels penyakap landowners and farmers in the paddy farming deploy revenue-sharing. (4) To determine the difference in income between landowners and farmers penyakap on rice farming. This study was conducted on 01 May 2016 until 01 June 2016. The data analysis method used is quantitative descriptive method. Descriptive method is used to tell the general description and overview of the implementation of rice farming for rice farming results. Quantitative methods are used for rice farming income analysis and analysis of significant difference (t). The results showed that: (1) of rice farming in the Eastern District of Muara Sabak is tidal land farming. (2) the sharing system used in the Eastern District of Muara Sabak there are three (3) pattern is a pattern I is 1/3: 2/3, pattern II is 1/2: 1/2 section and pattern III, 2 pikul / ha for landowners. (3) the average income of the landlord that I Pattern Rp 3,840,867 / ha, pattern II Rp 5,050,139 / ha and pattern III Rp 1,550,758 / ha. The average income of farmers Patterns I penyakap namely Rp 4,219,625 / ha, Pattern II Rp 5,050,139 / ha and Pattern III Rp 2.81191 million / ha. And the value of R / C Ratio penyakap farmer is 2.74 while the value of R / C Ratio paddy is 3.85. (4) The results of the analysis of different test t indicate that there is no real difference between the income of farmers and farmers tilling owner.

**Keyword: Rice farming, share crops, Income**

## **PENDAHULUAN**

Salah satu subsektor pada pertanian yang memiliki peranan penting bagi ketahanan nasional adalah subsektor tanaman pangan. Oleh karena itu, modernisasi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan di setiap daerah akan secara langsung dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi pada daerah tersebut (Azwar, 2010).

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan swasembada beras dan jagung yang telah dicapai pada tahun 2007 dan 2008, serta mengupayakan tercapainya swasembada kedelai, jagung, dan daging sapi pada tahun 2014 adalah masih berlangsungnya alih fungsi lahan-lahan pertanian dari areal pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan yang secara ekonomi lebih menguntungkan maupun ke penggunaan pada sektor-sektor lain seperti menjadi areal perindustrian, fasilitas umum, dan pemukiman penduduk.

Alih fungsi lahan tersebut tidak hanya terjadi di sentra-sentra produksi tanaman pangan terutama di Pulau Jawa, melainkan juga terjadi di luar Pulau Jawa, seperti di Provinsi Jambi. Sebagai gambaran, total luas lahan pangan yang telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit mencapai 75.000 ha (Kompas 12 Agustus 2010).

Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan disebabkan oleh petani yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri sehingga lahan untuk bertanam pangan semakin rendah. Akibatnya, petani tidak memiliki lahan untuk bertanam tanaman pangan sehingga menimbulkan kelangkaan terhadap lahan pangan (miskin lahan). Kelangkaan lahan pangan berakibat pada permintaan akan kebutuhan pangan yang semakin meningkat namun ketersediaan menurun. Kelangkaan lahan pertanian pangan memaksa petani yang tidak memiliki lahan pertanian pangan baik karena telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan atau sama sekali tidak memiliki lahan menjalin hubungan kerja sama dengan petani yang masih memiliki lahan pertanian pangan namun tidak diusahakannya.

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai (Scott, 1981). Status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut "deelbouw", merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM (Scheltema, 1985).

Di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Muara Sabak Timur sistem penguasaan lahan lebih banyak terjadi melalui sistem sakap atau bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem sakap/bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani penyakap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan yang menyakapkan lahannya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan mengkaji secara deskriptif pelaksanaan bagi hasil dalam usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi serta melihat berapa pendapatan yang diterima usahatani tersebut pada pelaksanaan bagi hasil.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan secara survei dengan mengambil sampel dari petani yang menanam padi di Kecamatan Muara Sabak Timur dan menggunakan kuesioner

sebagai alat pengumpul data mengenai studi usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur. Objek penelitian adalah petani-petani yang menanam tanaman padi di Kecamatan Muara Sabak Timur. Bukan petani padi secara keseluruhan melainkan petani padi yang berstatus sebagai penyakap.

Penelitian dilaksanakan di Desa Simbur Naik, Desa Lambur dan Desa Kota Harapan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah yang terdapat sistem bagi hasil usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan petani penyakap usahatani padi serta untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima petani penyakap dengan melakukan bagi hasil. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 2016 sampai tanggal 1 Juni 2016

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan petani padi yang menjadi petani sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner yang telah dipersiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, serta studi pustaka dari Referensi/Literatur - literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling*. Besarnya sampel yang akan diambil adalah sebesar 10% dari 3 desa yang mengusahakan usahatani padi dengan bagi hasil (sakap). Penarikan sampel sebesar 10% sesuai dengan pendapat Isaac dan Michael. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Diketahui bahwa jumlah petani penyakap adalah 720 petani yang terdiri dari 3 desa. Untuk Desa Simbur Naik berjumlah 279 diambil 10% sehingga di dapat sampel 28 petani, untuk Desa Lambur berjumlah 227 petani diambil 10% di dapat sampel 23 petani, dan untuk Desa Kota Harapan berjumlah 214 petani diambil 10% di dapat sampel 21 petani. Sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 72 petani.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menceritakan gambaran umum usahatani padi dan gambaran pelaksanaan bagi hasil di daerah penelitian dan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan usahatani dan uji beda (t) nyata.. Mengukur pendapatan usahatani padi menggunakan rumus Soekartawi (1995):

$$I = TR - TC$$

Dimana:

I = Income / Pendapatan

TR = Total Revenue / Total Penerimaan

TC = Total Cost / Total Biaya

Dan melihat menguntungkan atau tidaknya usahatani dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Dimana:

TR = Total Revenue / Total Penerimaan

TC = Total Cost / Total Biaya (Soekartawi, 1995)

R/C Rasio = 1, artinya setiap pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1

R/C Rasio > 1, artinya setiap pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 1 akan mendapatkan penerimaan lebih besar dari Rp. 1

R/C Rasio < 1, artinya setiap pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 1 akan mendapatkan penerimaan kurang (kecil) dari Rp. 1

Untuk mengetahui perbedaan pendapatan usahatani padi antara pemilik lahan dengan petani penyakap dapat dianalisis dengan menggunakan analisis uji t, yang secara sistematis ditulis sebagai berikut (Ratiem, 2003):

$$t = \frac{\bar{p}_1 - \bar{p}_2}{\sqrt{SP^2 \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$SP^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2) - 2}$$

$$S_1^2 = \frac{\sum_{n-1} (P_1 - \bar{p}_1)^2}{n_1 - 1}$$

$$S_2^2 = \frac{\sum_{n-1} (P_2 - \bar{p}_2)^2}{n_2 - 1}$$

Dimana:

- P<sub>1</sub> : Pendapatan Pemilik lahan
- P<sub>2</sub> : Pendapatan Petani Penggarap
- $\bar{p}_1$  : Rata-rata Pendapatan Pemilik Lahan
- $\bar{p}_2$  : Rata-rata Pendapatan Petani Penyakap
- S<sub>1</sub><sup>2</sup> : Keragaman pendapatan petani pemilik penggarap
- S<sub>2</sub><sup>2</sup> : Keragaman pendapatan petani pemilik penggarap
- SP<sup>2</sup> : Keragaman sampel
- n<sub>1</sub> : Jumlah sampel petani pemilik penggarap
- n<sub>2</sub> : Jumlah sampel petani penyakap

Kriteria pengujian:

- t hitung > t tabel, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, artinya terdapat perbedaan pendapatan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.
- t hitung < t tabel, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan pendapatan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identitas Petani Sampel

Petani sampel dalam penelitian ini adalah petani penyakap pada usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun yang menjadi penentu identitas petani sampel di daerah penelitian mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan lama berusahatani.

**Tabel 1. Identitas Petani Sampel Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan, Jumlah Tanggungan Dan Lama Berusahatani**

No	Identitas Petani Sampel	Kategori	Standar Ukuran	N	Persentase (%)
1	Umur	Produktif	>55 thn	67	93,06
		Tidak Produktif	<55 thn	5	6,94
2	Tingkat Pendidikan	Tinggi	>SMA	1	1,39
		Rendah	<SMA	71	98,61
3	Jumlah Tanggungan	Besar	>4	11	15,28
		Kecil	<4	61	84,72
4	Pengalaman Berusahatani	Banyak	>10	41	56,94
		Sedikit	<10	31	43,06

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata usia petani sampel berada pada rentan usia > 40 tahun (usia produktif), sehingga diasumsikan rata-rata petani sampel memiliki kemampuan fisik dalam mengusahakan usahatani padi. Umur petani sampel memegang peranan penting dalam usahatani. Karena hal ini akan mempengaruhi kemampuan dan kecepatannya dalam mengadopsi inovasi. Hal ini sesuai dengan pendapatan Hernanto (1996), yang menyatakan usia produktif dalam berusahatani yaitu usia 15–55 tahun.

#### **Gambaran Usahatani Padi Di daerah Penelitian**

Daerah penelitian merupakan daerah yang berada di pinggiran laut. Lahan pertanian sawah merupakan lahan pasang surut. Penanaman padi hanya dapat dilakukan satu kali musim tanam dalam setahun yaitu antara bulan maret sampai mei, hal ini dikarenakan pelaksanaan usahatani disesuaikan dengan keadaan musim yang mempengaruhi keadaan air di daerah penelitian, dimana setiap hujan terjadi banjir yang menyebabkan lahan tergenang air dengan kedalaman cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami padi sawah. Adapun yang diperhitungkan dalam usahatani padi di daerah penelitian yaitu luas lahan usahatani, penggunaan tenaga kerja, penggunaan sarana benih, penggunaan sarana pupuk dan penggunaan sarana obat-obatan.

#### **Gambaran Pelaksanaan Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil pertama kali dikenal melalui dunia pertanian yakni perjanjian kerjasama dan orang bugis mengenal dengan nama teseng. Teseng adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Yang tertua dan terantik bentuknya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dikatakan bentuk kerjasama yang terantik karena berdasarkan perkembangan peradaban manusia yang berkondisi primitif pada zamannya, kemudian berangsur-angsur menjadi petani dalam rangka memenuhi kebutuhan primernya (Mustara, 1993).

Bagi hasil merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penyakap. Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani pemilik dan penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan usahatani, maka hasil pengelolaan tentunya akan dibagi sesuai kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku di suatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan Patong (1986) yang mengemukakan bahwa kesepakatan bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian di daerah penelitian ini dilakukan dengan beberapa pola sistem bagi hasil sesuai dengan daerah masing-masing. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Muara Sabak Timur, diketahui bahwa seluruh masyarakat di daerah penelitian tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis.

Pola sistem bagi hasil yang digunakan di Kecamatan Muara Sabak Timur terdapat tiga pola sistem bagi hasil. Pola I (pertama) yaitu 1/3 : 2/3 bagian. Dimana 1/3 bagian adalah milik pemilik lahan sedangkan 2/3 bagian adalah milik petani penyakap. Pola pertama ini berlaku dengan syarat apabila petani penyakap mengeluarkan seluruh biaya produksi. Pola II (kedua) yakni 1/2 : 1/2 bagian dimana hasil produksi di bagi sama besar antara pemilik lahan dan petani penyakap karena biaya produksi juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun sistem bagi hasil pola kedua ini sangat jarang diterapkan oleh petani pemilik lahan dan petani penyakap seperti di daerah penelitian. Pola III (ketiga) yakni 2 pikul/Ha

untuk pemilik lahan. Untuk hitungan 1 pikul sama dengan 100 kg, jadi sistem bagi hasil pola ketiga yaitu 200 kg/Ha. Sistem bagi hasil pola ini umumnya berlaku dengan syarat seluruh biaya produksi ditanggung oleh petani penyakap.

**Tabel 2. Pola Bagi Hasil Petani Sampel Pada Usahatani Padi**

Pola	Bagi Hasil		Jumlah Petani			Total Petani Sampel	Persentase (%)
	Pemilik lahan (%)	Penyakap (%)	Simbur Naik	Lambur	Kota Harapan		
I	30	70	25	-	-	25	34,72
II	50	50	3	-	-	3	4,17
III	2 Pikul/Ha	Sisa	-	23	21	44	61,11
	Jumlah		28	23	21	72	100

Dari Tabel 2 diketahui bahwa terdapat 25 orang petani sampel yang menggunakan pola I yaitu ada pada desa Simbur Naik. Untuk sistem bagi hasil pola II, terdapat 3 orang petani sampel yang berada pada desa Simbur naik. Sistem bagi hasil pola II ini cenderung jarang digunakan, seperti yang terjadi di daerah penelitian dimana dari 72 petani sampel hanya 3 orang petani sampel yang menggunakan pola ini. Pola ini jarang digunakan karena pada pola ini, pemilik lahan ikut menanggung beban biaya produksi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap keinginan pemilik lahan untuk melakukan bagi hasil. Karena pada umumnya, pemilik lahan hanya menginginkan untung dari kerjasama/ bagi hasil yang dilaksanakannya. Sedangkan sistem bagi hasil pola III terdapat 44 orang petani sampel yang ada di desa Lambur dan desa Kota Harapan.

Dari total seluruh petani sampel, sistem bagi hasil pola III memiliki jumlah responden terbesar, hal ini dikarenakan pola III berada pada dua desa hasil pemekaran dimana kedua desa tersebut hanya dipisahkan oleh parit kecil. Kedua desa adalah desa Lambur dan desa Kota Harapan. Adanya kesamaan adat dan budaya di desa tersebut tidak menutup kemungkinan penggunaan pola bagi hasil pada usahatani padi juga sama.

Timbulnya perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Simbur Naik, Desa Lambur dan Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupten Tanjung Jabung Timur disebabkan beberapa alasan diantaranya: (1) pemilik sawah dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah sawahnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu pemilik sawah menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanah pertaniannya dengan cara bagi hasil. (2) Terjadinya bagi hasil juga dilatarbelakangi adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya karena bukan berprofesi sebagai petani dan karena kewalahan menangani semua lahan yang dimiliki. (3) Terdapat petani yang tidak memiliki lahan untuk berusahatani padi tetapi mereka memiliki keterampilan dalam berusahatani dan petani memiliki lahan, namun lahan yang dimilikinya tersebut merupakan lahan perkebunan.

Pada dasarnya bagi hasil antara petani penyakap dengan pemilik lahan di daerah penelitian adalah berupa beras. Ketika petani penyakap panen, petani akan menggiling padi terlebih dahulu setelah seluruh padi hasil panen di giling maka dilakukan transaksi bagi hasil antara petani penyakap dengan pemilik lahan. Transaksi bagi hasil biasanya dilakukan di rumah kediaman petani penyakap. Atau terkadang petani penyakap yang langsung mengantar bagian si pemilik lahan kerumahnya. Besarnya hasil yang diperoleh oleh pemilik lahan dan petani penyakap sesuai dengan perjanjian atau pola sistem bagi hasil yang dilakukan sebelum usahatani padi dilaksanakan.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penyakap. Oleh sebab itu, petani penyakap harus rajin

mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penyakap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penyakap, kecuali kalau penyakap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Hal ini sejalan dengan dan didukung hasil penelitian oleh Adhe (2013) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Sistem bagi hasil yang biasa digunakan dalam usahatani padi ada 3 yaitu pola pertama 1/3 : 2/3 dengan syarat seluruh biaya ditanggung petani penyakap, pola kedua yaitu 1/2 : 1/2 dengan syarat seluruh biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan dan penyakap dan yang ketiga 2/3 : 1/3 dengan syarat seluruh biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan.

### **Produksi Usahatani Padi**

Produksi merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan usahatani padi di daerah penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan produksi yang dihasilkan usahatani padi dalam satu kali musim panen pada tahun 2016. Produksi padi yang diperhitungkan adalah jumlah produksi yang diterima petani penyakap setelah dilaksanakannya pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penyakap.

**Tabel 3. Rata-rata Tingkat Produksi Petani Sampel Berdasarkan Pola Bagi Hasil**

Pola	Total Produksi Usahatani (Kg/Ha)	Bagi Hasil	
		Pemilik lahan	Penyakap
I	1378	452	926
II	1.600	800	800
III	802	192	609
Jumlah	3.780	1.444	2.335

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata total produksi usahatani padi di daerah penelitian paling besar terdapat pada pola II (kedua) dimana sebesar 1600kg/ha selanjutnya pada pola I dan paling kecil pada pola III. Jumlah produksi yang diterima pemilik lahan paling besar terdapat pada pola II dan jumlah produksi yang diterima petani penyakap paling besar terdapat pada penggunaan pola I.

### **Biaya Produksi Usahatani Padi**

Menurut Menurut Hernanto (1988), usahatani padi memerlukan biaya yang terbagi dalam dua bagian yaitu biaya tetap (fix cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, yang tergolong biaya tetap dalam penelitian ini adalah biaya penyusutan alat. Biaya variabel (variabel cost) yaitu biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Adapun biaya variabel dalam penelitian ini meliputi biaya benih, pupuk, obat-obatan dan biaya tenaga kerja (tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga). Menurut Kartasapoetra, (1987), biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan produsen untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan penunjang lainnya yang akan didayagunakan agar produksi yang direncanakan dapat terwujud dengan baik.

**Tabel 4. Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Padi**

No	Uraian Biaya	Jumlah (Rp/Ha)	Persentase (%)
1.	Biaya Tidak Tetap		
	- Pupuk	679.932,5	25,23
	- Obat-obatan	200.946	7,46
	- Tenaga Kerja	1.534.768,5	56,94
	- Bibit	227.083	8,42
2.	Biaya Tetap		
	- Penyusutan alat	52.634	1,95
Total		2.695.364	100

Tabel 4 menunjukkan total biaya produksi yang dikeluarkan petani per hektar selama satu kali musim tanam di daerah penelitian namun bukan biaya akhir yang dikeluarkan petani sampel secara keseluruhan. Pada daerah penelitian, beberapa petani membebaskan biaya produksi 100% ditanggung sendiri oleh penyakap dan ada juga ditanggung oleh pemilik lahan dan penyakap dengan pembebanan 50% : 50%. Pembebanan biaya ini didasarkan pada pola sistem bagi hasil yang berlaku di daerah penelitian dengan syarat pembebanan biaya produksi. Rata-rata rata-rata biaya produksi pada usahatani padi yang dikeluarkan oleh petani penyakap berdasarkan pembebanan biaya pada pola bagi hasil dalam satu kali produksi dapat dilihat pada Tabel 5:

**Tabel 5. Rata-rata Biaya Produksi Petani Sampel Berdasarkan Pola Bagi Hasil**

Pola	Biaya Produksi Awal (Rp/Ha)	Bagi Hasil	
		Pemilik lahan	Penyakap
I	3.649.108	0	3.649.108
II	3.499.722	1.749.861	1.749.861
III	2.098.621	0	2.098.621
Jumlah	9.247.451	1.749.861	7.497.590

Tabel 5 menunjukkan bahwa biaya produksi terbesar berdasarkan pola bagi hasil yang digunakan terdapat pada pola I yaitu sebesar Rp 3.649.108/ha. Untuk biaya produksi yang dikeluarkan setelah pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penyakap, maka besarnya biaya yang dikeluarkan pemilik lahan hanya terdapat pada pola II, hal ini dikarenakan pada bagi hasil pola II, pembebanan biaya 50 : 50 antara pemilik lahan dengan penyakap. Sedangkan biaya produksi yang ditanggung petani penyakap petani dalam satu hektar pada usahatani padi di daerah penelitian yaitu sistem bagi hasil pola I (pertama) dengan biaya produksi Rp. 3.649.108/ha. Kemudian diikuti pola III dan II dengan masing-masing biaya produksi sebesar Rp 2.098.621/ha dan Rp 1.749.861/ha.

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut. Hal ini sejalan dengan dan didukung hasil penelitian oleh Negara (2013) yang menyimpulkan bahwa Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah adalah sebagai berikut: (1) pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap, (2) pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak, (3) pemilik tanah

mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah.

#### **Penerimaan Usahatani Padi**

Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penerimaan yang diterima petani sampel setelah dilakukan pembagian hasil produksi. Menurut Hernanto (1996) mengatakan, penerimaan usahatani adalah hasil produksi yang diusahakan oleh petani dikalikan harga jual hasil produksi. Di daerah penelitian terdapat tiga pola sistem bagi hasil usahatani padi yang berpengaruh terhadap penerimaan petani. Sistem bagi hasil yang digunakan ada tiga pola.

**Tabel 6. Rata-rata Penerimaan Pemilik Lahan Berdasarkan Pola Bagi Hasil Di Daerah Penelitian Tahun 2016**

No	Uraian	Pola Bagi Hasil		
		I	II	III
1	Produksi Awal (Kg/Ha)	1.378	1.600	802
2	Produksi Akhir (Kg/Ha)	452	800	192
3	Harga Rata-rata(Rp/Ha)	9.067	8.500	9.178
4	Penerimaan (Rp/Ha)	3.840.867	6.800.000	1.550.758

Tabel 6 menunjukkan penerimaan pemilik lahan terbesar di daerah penelitian terdapat pada sistem bagi hasil pola II (kedua) dengan rata-rata penerimaan petani Rp. 6.800.000/Ha dan diikuti pada pola II dan III yaitu sebesar Rp 3.840.867/Ha dan Rp 1.550.758/Ha. Untuk melihat besarnya penerimaan yang diterima petani penyakap dapata dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Rata-rata Penerimaan Petani Penyakap Berdasarkan Pola Bagi Hasil Di Daerah Penelitian Tahun 2016**

No	Uraian	Pola Bagi Hasil		
		I	II	III
1	Produksi Awal (Kg/Ha)	1.378	1.600	802
2	Produksi Akhir (Kg/Ha)	926	800	609
3	Harga Rata-rata(Rp/Ha)	9.067	8.500	9.178
4	Penerimaan (Rp/Ha)	7.868.733	6.800.000	4.910.530

Tabel 7 menunjukkan penerimaan petani penyakap terbesar di daerah penelitian terdapat pada sistem bagi hasil pola I (pertama) dengan rata-rata penerimaan petani Rp. 7.868.733/Ha dan diikuti pada pola II dan III yaitu sebesar Rp 6.800.000/Ha dan Rp 4.910.530/Ha.

#### **Pendapatan Usahatani Padi**

Pada dasarnya pendapatan yang diperoleh petani setelah bagi hasil dilakukan dengan mengeluarkan biaya-biaya produksi kemudian hasil tersebut dibagi dengan pihak pemilik lahan dan pihak lain yang terlibat sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama dari awal. Keberhasilan usahatani dapat dilihat dari pendapatan bersih yang diperoleh petani sekaligus menggambarkan tingkat kemajuan ekonomi. Menurut Soekartawi (1995) pendapatn bersih usahatani dapat diukur dari selisih total penerimaan (TR) dengan total biaya (TC). Pendapatan yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan

pendapatan usahatani setelah dilakukannya bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penyakap sesuai pola sistem bagi hasil yang digunakan di daerah penelitian.

**Tabel 8. Rata-rata Pendapatan Petani Penyakap Berdasarkan Pola Bagi Hasil Di Daerah Penelitian Tahun 2016**

No	Uraian	Pola Bagi Hasil			Pemilik lahan
		I	II	III	
1	Total Penerimaan (Rp/Ha)	3.840.867	6.800.000	1.550.758	2.564.653
2	Total Biaya (Rp/Ha)	-	1.749.861	-	1.749.861
3	Pendapatan Bersih (Rp/Ha)	3.840.867	5.050.139	1.550.758	2.491.742
4	Revenu-Cost Ratio (R/C)	-	3.88	-	3.88

Tabel 8 menunjukkan rata-rata pendapatan pemilik lahan terbesar di daerah penelitian terdapat pada pola II (kedua) dengan rata-rata pendapatan petani sebesar Rp. 5.050.139/Ha dan diikuti pada pola I dan III sebesar Rp 3.840.867/Ha dan Rp 2.491.742/Ha. Rata-rata pendapatan petani penyakap dan pendapatan usahatani padi di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Rata-rata Pendapatan Petani Penyakap Berdasarkan Pola Bagi Hasil Di Daerah Penelitian Tahun 2016**

No	Uraian	Pola Bagi Hasil			Penyakap	Usahatani (Rp/Ha)
		I	II	III		
1	Total Penerimaan (Rp/Ha)	7.868.733	6.800.000	4.910.530	5.964.412	8.581.065
2	Total Biaya (Rp/Ha)	3.649.108	1.749.861	2.098.621	2.624.536	2.622.453
3	Pendapatan (Rp/Ha)	4.219.625	5.050.139	2.811.910	3.339.876	6.375.390
4	Revenu-Cost Ratio (R/C)	2.31	3.88	2.90	2.74	3.85

Tabel 9 menunjukkan rata-rata pendapatan petani penyakap terbesar di daerah penelitian terdapat pada pola II (kedua) dengan rata-rata pendapatan petani sebesar Rp. 5.050.139/Ha dan diikuti pada pola I dan III sebesar Rp 4.219.625/Ha dan Rp 2.811.910/Ha. Sedangkan Revenu-Cost Ratio (R/C) paling tinggi terdapat pada sistem bagi hasil pola II yaitu 3,88. Namun, secara keseluruhan rata-rata pendapatan yang diterima petani penyakap di daerah penelitian sebesar Rp 3.339.876/Ha dengan R/C Ratio 2,74.

Hal ini sejalan dengan dan didukung hasil penelitian oleh Pane (2014) yang menyimpulkan bahwa usahatani padi yang dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dapat dikatakan menguntungkan karena R/C Ratio yang dihasilkan lebih dari satu dengan yang artinya setiap pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 1 akan mendapatkan penerimaan lebih besar dari Rp. 1

#### **Perbedaan Pendapatan antara Petani Pemilik Penggarap dengan Petani Penyakap**

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang berarti (nyata) antara pemilik lahan dan petani penyakap harus dilakukan pengujian terhadap kedua perbedaan rata-rata pendapatan tersebut dengan menggunakan uji beda t, untuk melihat apakah perbedaan rata-rata pendapatan tersebut benar-benar signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thitung (-0,313) lebih kecil daripada ttabel (1,976), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya adalah tidak terdapat perbedaan pendapatan secara signifikan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap dengan taraf kepercayaan 95 %.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur adalah usahatani lahan pasang surut. (2) sistem bagi hasil yang digunakan di Kecamatan Muara Sabak Timur ada 3 (tiga) pola yaitu pola I yaitu 1/3 : 2/3 bagian, pola II yaitu 1/2 : 1/2 bagian dan pola III yaitu 2 pikul/ ha untuk pemilik lahan. (3) rata-rata pendapatan pemilik lahan yaitu Pola I sebesar Rp 3.840.867/Ha, pola II sebesar Rp 5.050.139/ha dan pola III sebesar Rp 1.550.758/ha. Rata-rata pendapatan petani penyakap yaitu Pola I sebesar Rp 4.219.625/Ha, Pola II sebesar Rp 5.050.139/Ha dan Pola III sebesar Rp 2.811.910/Ha. Dan nilai R/C Ratio petani penyakap yaitu 2,74 sedangkan nilai R/C Ratio usahatani padi yaitu 3,85. (4) Hasil dari analisis uji beda t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan petani pemilik penggarap dengan petani penyakap. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung (-0,313) lebih kecil daripada ttabel (1,978).

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis sampaikan Ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi dan Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abang Febriansah, Amd selaku penyuluh Desa Simbur Naik, Ibu Asmawati S.Pt selaku penyuluh Desa Lambur dan Bapak Darsono, Amd selaku penyuluh Desa Kota Harapan yang sangat membantu serta memberikan data bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, S. 2010. Sikap Manusia teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2014. Jambi Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jambi.
- \_\_\_\_\_. 2014. Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2013. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Hernanto. F. 1996. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kartasapoetra, A. G. 1987. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Bina Aksara, Jakarta.
- Negara, Adhe. 2013. Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES: Jakarta.
- Mustara, A. R., 1993. Perjanjian Bagi Hasil Atau Teseng Di Sulawesi Selatan. Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI. Ujung Pandang.
- Pane, Ely Astuti. 2014. Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Patong, Dahlan. 1986. Sandi-sandi Pokok Ilmu Usahatani. Lembaga Penertiban Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang
- Scheltema, A.M.P.A. 1985. Bagi Hasil Di Hindia Belanda. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Scott, James.C. 1981. Moral Ekonomi Petani. LP3ES. Jakarta.
- Soekartawi. 1995. Ilmu Usahatani. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.